

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA **KECAMATAN BUNGURSARI**

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BUNGURSARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: CUCU JUBAEDAH, S.Tr, Keb

NIP

: 19740727 199302 2 002

Jabatan

: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bungursari

Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama

: Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP

: 19671020 199303 1 009

Jabatan

: Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjasesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

> Pihak Kedua Camat Bungursari,

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP. 19671020 199303 1 009

Purwakarta, Januari 2024

Pihak Pertama Kasi Kesejahteraan Sosial

CUCU JUBAEDAH, S.Tr, Keb

Nip. 19740727 199302 2 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan Bungursari;	 a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan 	
2	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	generasi muda, dan olah raga; c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya- upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	
		d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;	
3	Terlaksananya pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	 e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana; 	
		f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;	
4	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi	g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;	
	terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	 memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana; 	
		 melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 	

1	2	3	4
6	Terlaksananya pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa; Terlaksananya pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;	 j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat. 	
7	penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya- upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;		

Pihak Kedua Camat Bungursari,

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP. 19671020 199303 1 009

Purwakarta, Januari 2024

Pihak Kesatu Kasi Kesejahteraan Sosial

CUCU JUBAEDAH, S.Tr, Keb Nip. 19740727 199302 2 002